

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

2026

PERMEN NO. 6, BN.2026/NO.244, 105 HLM

PERATURAN MENTERI TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN

- ABSTRAK**
- Untuk membentuk Pemuda yang berkarakter, berdaya saing, berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional; menjamin pelayanan kepemudaan yang menghormati martabat manusia, mengembangkan potensi, dan memperluas partisipasi Pemuda; serta mewujudkan kepastian hukum, keterpaduan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas melalui penataan pengaturan pelayanan kepemudaan yang komprehensif, terintegrasi, dan mudah diakses.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UUD 1945 Pasal 17 ayat (3) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 41 Tahun 2011; Perpres No. 43 Tahun 2022; Perpres No. 187 Tahun 2024; dan Permenpora No. 1 Tahun 2025.
 - Peraturan Menteri ini mengatur penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang meliputi: kepemimpinan; kepeloporan; kewirausahaan; keikutsertaan Pemuda pada kegiatan global; pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan; Indeks Pembangunan Pemuda (IPP); Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan; Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan; serta Penghargaan. Pengaturan mencakup bentuk pengembangan, fasilitasi, penyelenggaraan, koordinasi, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan, Pendanaan, serta ketentuan pelaksanaan. IPP yang diarahkan sebagai instrumen pengukuran capaian pembangunan Pemuda, dan RAD yang menjadi instrumen perencanaan dan koordinasi pelayanan kepemudaan di daerah.
- CATATAN**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 17 April 2026.
 - RAD Pelayanan Kepemudaan harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.